



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 64 TAHUN 2014

TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 86 (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN DAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
  - a. Mendorong dan meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam setiap aspek dan tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - b. Mendorong dan meningkatkan perlindungan penyandang disabilitas dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan bencana ; dan
  - c. Mendorong dan meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi penanggulangan bencana.

## Pasal 2

Perlindungan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan prinsip :

- a. cepat, tepat, dan sesuai sasaran;
- b. aksesibilitas fisik dan nonfisik dalam setiap tahapan penanggulangan bencana;
- c. partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. kemitraan yang setara dalam setiap tahapan penanggulangan bencana; dan
- e. memperhatikan kerentanan penyandang disabilitas perempuan, penyandang disabilitas lanjut usia dan penyandang disabilitas anak.

## Pasal 3

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tahapan :

- a. prabencana;
- b. saat bencana/tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

## Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a antara lain :

- a. pengurangan risiko bencana berupa sosialisasi dan edukasi penanggulangan bencana bagi penyandang disabilitas;
- b. pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan penanggulangan bencana;
- c. pelatihan dan gladi kesiapsiagaan penanggulangan bencana bagi penyandang disabilitas;
- d. pelatihan petugas dan relawan yang akan melakukan penanganan penyandang disabilitas saat terjadi bencana;
- e. penyiapan penyelenggaraan bantuan logistik dan peralatan bencana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas;
- f. penyiapan sistem evakuasi sesuai standar, operasi, dan prosedur;
- g. penyiapan penampungan sementara yang aksesibel; dan
- h. penyiapan sistem informasi penanggulangan bencana yang aksesibel.

## Pasal 5

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan saat bencana/tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain :

- a. pengkajian secara tepat terhadap inventarisasi jumlah dan kebutuhan alat bantu yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas di lokasi bencana;

- b. penyelamatan dan evakuasi penyandang disabilitas; dan
- c. distribusi bantuan logistik dan peralatan bencana sesuai dengan kebutuhan alat bantu penyandang disabilitas.

#### Pasal 6

Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap inventarisasi jumlah dan kebutuhan alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sekurang-kurangnya meliputi :

- a. pendataan penyandang disabilitas berupa jenis disabilitas, usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, kebutuhan khusus terkait dengan alat bantu mobilitas, kemandirian, dan kesehatan;
- b. penempatan di penampungan sementara yang aksesibel;
- c. penanganan kesehatan yang menyediakan peralatan kesehatan, obat-obatan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas; dan
- d. pelayanan pendidikan yang dilengkapi dengan fasilitas sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana yang aksesibel;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum yang aksesibel;
  - c. pemberian bantuan perbaikan permukiman untuk penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya;
  - d. pemulihan psikososial;
  - e. pelayanan kesehatan dan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas;
  - f. pemulihan sosial ekonomi budaya yang memperkuat sumber daya penyandang disabilitas; dan
  - g. pemulihan fungsi pelayanan publik yang aksesibel.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. pembangunan kembali sarana prasarana masyarakat yang aksesibel;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat yang aksesibel;
  - c. pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang memberdayakan penyandang disabilitas;
  - d. meningkatkan koordinasi, partisipasi, dan peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat terkait pelaksanaan rekonstruksi bagi penyandang disabilitas; dan
  - e. peningkatan fungsi pelayanan publik yang aksesibel.

Pasal 8

Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara umum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana.

Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan perlindungan dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 22 Agustus 2014

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 24 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 64

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001